



PT. ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk.
Berkedudukan di Jakarta Pusat
("Perseroan")

RALAT PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa pada tanggal 1 April 2020, Perseroan telah mengumumkan pemberitahuan akan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen ("RUPS Independen") (RUPST dan RUPS Independen selanjutnya secara bersama-sama disebut "Rapat") dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs website Perseroan ("Pengumuman").

Sehubungan dengan tanggal penyelenggaraan Rapat sebagaimana dimuat dalam Pengumuman tersebut, maka Perseroan dengan ini memberitahukan adanya perubahan jadwal penyelenggaraan Rapat yang semula akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020, selanjutnya berubah menjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020.

Bahwa Rapat tersebut akan dilaksanakan dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Perpu nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- b. Maklumat Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19);
- c. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tertanggal 27 Maret 2020;
- d. Surat tertanggal 18 Maret 2020 nomor S-92/D.04/2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020").

Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai POJK No. 15/2020 dan pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dihimbau untuk memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat kepada PT BIMA REGISTRA selaku pihak yang melakukan administrasi saham Perseroan.

Merujuk pada Keputusan Direksi PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA Nomor : KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, **mekanisme pemberian kuasa untuk kehadiran Rapat dilakukan dengan e-Proxy dalam eASY.KSEI dengan mengikuti panduan Attendance Procedures yang dapat diunduh pada laman <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada hari **Selasa, tanggal 19 Mei 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan Pasal 15 POJK 15/2020, perlu disampaikan bahwa untuk agenda RUPS Independen dapat dilangsungkan jika RUPS Independen dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen. Keputusan RUPS Independen ini sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. Dalam hal kuorum RUPS Independen pertama tidak tercapai, RUPS Independen kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Independen kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS Independen dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen. Keputusan RUPS Independen kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS Independen.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) POJK 15/2020, pemegang saham dapat mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada Perseroan, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Usulan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud, harus:

- a. dilakukan dengan itikad baik;
- b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
- d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat;
- e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf c, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020, pemanggilan Rapat akan dimuat dalam situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan dalam situs web Perseroan, dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris, pada hari **Rabu, tanggal 20 Mei 2020**.

Jakarta Pusat, 5 Mei 2020
PT. ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk.
Direksi Perseroan